

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA PEMAKAIAN GEDUNG
DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disusun ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Gedung dan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA PEMAKAIAN GEDUNG DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto.
5. Tim Teknis adalah instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Walikota melalui Kepala DPMPTSP atas permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Gedung dan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Gedung dan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2019.

7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
12. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Retribusi;
- b. memberikan kejelasan kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan Wajib Retribusi mengenai pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas :

- a. Ketentuan Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; dan
- b. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

BAB III**KETENTUAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Bagian Kesatu****Umum**

Pasal 4

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (3) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan Retribusi, Kepala DPMPTSP dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi.

Bagian Kedua**Pengurangan Retribusi**

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan terhadap :
 - a. pemanfaatan objek Retribusi oleh wajib Retribusi yang melaksanakan kegiatan investasi di Daerah;
 - b. pemanfaatan objek Retribusi oleh wajib Retribusi berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi;
 - c. pemanfaatan objek Retribusi oleh wajib Retribusi badan yang mengalami kerugian dan kesulitan Likuiditas pada tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; atau
 - d. pemanfaatan objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah lain.
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi.
- (3) Besaran pengurangan Retribusi ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Keringanan Retribusi

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan terhadap :
 - a. pemanfaatan objek Retribusi oleh wajib Retribusi yang melaksanakan kegiatan investasi di Daerah;
 - b. pemanfaatan objek Retribusi oleh wajib Retribusi berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi;
 - c. pemanfaatan objek Retribusi oleh wajib Retribusi badan yang mengalami kerugian dan kesulitan Likuiditas pada tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; atau
 - d. pemanfaatan objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah lain.
- (2) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran Retribusi.
- (3) Pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi melalui angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi melalui penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembebasan Retribusi

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan terhadap :
 - a. pemanfaatan objek Retribusi digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemanfaatan objek Retribusi digunakan oleh Pemerintah;
 - c. pemanfaatan objek Retribusi oleh wajib Retribusi bersifat sosial/keagamaan yang nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah;
 - d. terdapat bencana yang dapat mempengaruhi objek Retribusi.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran Retribusi.

BAB IV**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dilakukan sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi kepada Kepala DPMPTSP paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;
 - b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan:
 1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
 3. surat kuasa, apabila dikuasakan;
 4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 5. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan;
 6. proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala DPMPTSP menugaskan Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya meliputi:
 1. kemampuan wajib retribusi;
 2. sifat kegiatan; dan
 3. nilai Retribusi.
 - d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Kepala DPMPTSP dapat menerbitkan :
 1. Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, apabila permohonan disetujui; atau
 2. Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, apabila permohonan ditolak.
- (2) Kepala DPMPTSP melaporkan penerbitan Surat penolakan atau Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Walikota.
- (3) Kepala DPMPTSP menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Kepala DPMPTSP tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dianggap ditolak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 April 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 27 April 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 88/D

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina
NIP. 19690905 199003 1 006